



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Raden Pugu Gedung B Lt.4 Praya - Lombok Tengah - NTB
www.lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, perlu dibentuk tim evaluasi internal pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Ketua bertugas :
 - a. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota tim evaluasi internal;
 - b. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluasi internal;
 - c. menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku pengarah tim evaluasi internal; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien;
2. Sekretaris bertugas :
 - a. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - b. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi; dan
 - c. menyusun dan mempersiapkan hasil evaluasi mandiri kepada ketua tim;
3. Anggota bertugas :
 - a. menjalankan metodologi pelaksanaan evaluasi;
 - b. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan sebagai bagian dari proses evaluasi;
 - c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan responden; dan
 - d. menginventarisir dan mendokumentasikan bahan-bahan hasil evaluasi mandiri sebagai materi penyusunan laporan bagi sekretaris tim;
4. Staf Operator bertugas :
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;

- c. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada supervisor untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
- d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring;

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 1 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


H. M. NAZILI, S.IP
NIP. 196212311987031307

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : VI Tahun 2021

Tanggal : 1 Januari 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

DAFTAR TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Lombok Tengah	Ketua	
3.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
5.	Asisten Administrasi Umum pada Setda Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
11.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
14.	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
15.	Kepala Seksi Telematika dan Pengembangan SIM pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Kepala Seksi Informasi Publik dan Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
17.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
18.	Lalu Agung Abdul Aziz, S.kom. / Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Staf Operator	
19.	Wahyu Sofyanti Dewi, S.Kom / Analisis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Staf Operator	

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. M. NAZILL, S.P.
NIP. 196212311987031307